



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR: 128 /KEP/HK/2021**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SUMBA BARAT DAYA TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat Evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
  - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Retribusi Jasa Usaha;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); *u*

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

**Memperhatikan :** Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974/1671/KEUDA tanggal 1 Maret 2021 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Retribusi Jasa Usaha;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, materi muatan yang diatur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Berdasarkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka dengan ini diberikan Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan Noreg: 01/2021.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah yang telah diberikan Nomor Register oleh Gubernur kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, wajib ditetapkan dan diundangkan.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tidak disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 14 April 2021

*a.n.* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

*f* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;
7. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
8. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. ✕

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 128 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 14 April 2021**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

<b>NO</b>	<b>JUDUL RANCANGAN PERDA</b>	<b>RUMUSAN RANCANGAN PERDA</b>	<b>HASIL EVALUASI</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Retribusi Jasa Usaha.	Menimbang: Huruf a s/d huruf d. Mengingat: Angka 1 s/d angka 4.	Menimbang: Tetap. Mengingat: Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat Daya. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. 3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat Daya. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. 5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Kabupaten Sumba Barat Daya. 7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 8. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor Swasta. 10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> Tetap.	

1	2	3	4	5
		<p>11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.</p> <p>12. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat berharga lainnya</p> <p>13. Pertokoan adalah fasilitas untuk usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa bangunan dan/atau tanah.</p> <p>14. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>15. Tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat tertentu yang digunakan sebagai wisata/rekreasi dan/atau olahraga bagi masyarakat umum.</p> <p>16. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.</p> <p>17. Terminal adalah prasarana, transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.</p> <p>18. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.</p> <p>19. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.</p>		



1	2	3	4	5
		<p>20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.</p> <p>27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p>		



1	2	3	4	5
		<p>28. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.</p> <p>30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</li> <li>b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;</li> <li>c. Retribusi Terminal;</li> <li>d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;</li> <li>e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;</li> <li>f. Retribusi Rumah Potong Hewan;</li> <li>g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan</li> <li>h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.</li> </ol> <p>(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sewa Tanah;</li> <li>b. Sewa Tanah dan Bangunan;</li> <li>c. Sewa Alat Berat dan Kendaraan Roda Enam Atau Lebih;</li> <li>d. Bus Pemda;</li> <li>e. Rumah Dinas; dan</li> <li>f. Sewa Alat dan Mesin Pertanian.</li> </ol> <p>(3) Pengecualian objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.</p>	<p>(3) Tetap.</p>	



1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar grosir dan/atau pertokoan.</p> <p>(2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Terminal.</p> <p>(2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Tempat Khusus Parkir.</p> <p>(2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	



1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.</p> <p>(2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	



1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan, jenis fasilitas dan lamanya waktu pemakaian.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan luasnya tempat usaha dan lamanya waktu pemakaian.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Tingkat Penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis, jangka waktu dan frekwensi penggunaan jasa pelayanan fasilitas dalam terminal.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Tingkat Penggunaan jasa tempat khusus parkir diukur berdasarkan jumlah dan jenis kendaraan yang parkir pada lokasi parkir.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Tingkat Penggunaan jasa tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Tingkat penggunaan jasa rumah potong hewan diukur berdasarkan sifat pemotongan, jenis hewan dan waktu pelayanan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Tetap.</p>	



1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan jenis dan lokasi fasilitas, frekuensi pemanfaatan fasilitas dan golongan Pemanfaat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis produk yang dihasilkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jumlah Penggunaan Jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(4) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Tetap.</p>	



1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Struktur dan besarnya 9ariff retribusi terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi retribusi penginapan/pesanggrahan/ villa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat objek Retribusi berlokasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(3) Bentuk SKRD atau Dokumen Lain yang dipersamakan dan Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif pemungutan atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Penerimaan Retribusi dialokasikan untuk:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pendanaan kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sebesar 60% (enam puluh persen);</p> <p style="margin-left: 20px;">b. penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. insentif pemungutan ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	
		<p>(3) Dalam hal besaran alokasi Retribusi untuk insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di bawah 5% (lima persen) maka sisa penerimaan Retribusi dialokasikan untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah.</p>	<p>(3) Tetap.</p>	



1	2	3	4	5
		(4) Besaran persentase alokasi penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah penerimaan dari setiap jenis objek Retribusi.	(4) Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus. (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Pembayaran Retribusi dilakukan di Rekening Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Rekening Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak retribusi tersebut diterima atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. (5) Tempat pembayaran, bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelesaian pembayaran dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Tetap. (5) Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/lunas sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Tata cara penyelesaian pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> (1) Tetap. (2) Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> (1) Tetap.	



1	2	3	4	5
		(2) Tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.	(2) Tetap	
		<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi. (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan. (3) Tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk serta isi buku penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap.	



1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(3) Penerbitan Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak melakukan pembayaran tepat waktu atau kurang membayar, dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Dalam hal ada pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	



1	2	3	4	5
		(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.	(5) Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi. (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan data/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> (1) Tetap. (2) Tetap.	



1	2	3	4	5
		<p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</li> <li>b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;</li> <li>c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;</li> <li>d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;</li> <li>e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</li> <li>f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;</li> <li>g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;</li> <li>h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi.</li> <li>i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</li> <li>j. Menghentikan penyidikan; dan/atau</li> <li>k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	(3) Tetap.	
		<p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	(4) Tetap.	



1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi Jasa Usaha yang masih terutang masih dapat ditagih sesuai dengan tarif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012 Nomor 8 Seri C Nomor 3), Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012 Nomor 5 Seri C Nomor 2), Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2010 Nomor 12 Seri C Nomor 1) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012 Nomor 8 Seri C Nomor 3), Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012 Nomor 5 Seri C Nomor 2), Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2010 Nomor 12 Seri C Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Tetap.</p>	



1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Tetap.</p>	

*u* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH,

*f* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19620524 198903 1 014

1	2	3	4
	<p>LAMPIRAN I            PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA            NOMOR ... TAHUN 2021            TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>RUMUS TINGKAT PENGGUNAAN JASA</p>		
	<p>I. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH</p> <p>1. Rumus Penghitungan Sewa Tanah</p> $ST = (3,33\% \times LT \times NT)$ <p>1. Rumus Penghitungan Sewa Tanah</p> $ST = (3,33\% \times LT \times NT)$ <p>Keterangan :</p> <p>ST = Sewa tanah            LT = Luas tanah (m<sup>2</sup>) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.            NT = Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian/penafsiran dengan menggunakan NJOP (per m<sup>2</sup>).</p> <p>2. Rumus Penghitungan Sewa Tanah Dan Bangunan</p> $STB = (3,33 \% \times LT \times NT) + (6,64\% \times LB \times HS \times NSB)$	<p>I. Tetap.</p> <p>1. Tetap.</p> <p>2. Tetap.</p>	



1	2	3	4
	<p>Keterangan :</p> <p>STB = Sewa tanah dan bangunan</p> <p>LT = Luas tanah</p> <p>NT = Nilai tanah</p> <p>LB = Luas lantai bangunan (m<sup>2</sup>)</p> <p>HS = Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/m<sup>2</sup>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nilai sisa bangunan permanen = 10%/tahun</li> <li>• penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4%/tahun</li> <li>• penyusutan untuk bangunan darurat = 2%/tahun</li> <li>• penyusutan maksimal 80%</li> </ul>		
	<p>3. Rumus Penghitungan Sewa Alat Berat Dan Kendaraan Roda Enam Atau Lebih</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>SEWA ALAT BERAT DAN KENDARAAN RODA ENAM ATAU LEBIH = TOTAL BIAYA PASTI PER JAM + TOTAL BIAYA OPERASI PER JAM</p> </div> <p>a) Untuk mendapatkan nilai TOTAL BIAYA PASTI PER JAM menggunakan rumus:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>TOTAL BIAYA PASTI PER JAM = BIAYA PENGEMBALIAN MODAL + ASURANSI DAN LAIN-LAIN</p> </div> <p>1) Untuk mendapatkan nilai BIAYA PENGEMBALIAN MODAL menggunakan rumus:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">BIAYA PENGEMBALIAN MODAL = (HARGA ALAT - NILAI SISA ALAT) x FAKTOR PENGEMBALIAN MODAL :</p> </div> <p style="text-align: center;">JAM KERJA SATU TAHUN</p>	<p>3. Tetap.</p>	
	<p>1. Untuk mendapatkan nilai ASURANSI DAN LAIN-LAIN menggunakan rumus</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">ASURANSI DAN LAIN-LAIN = (0,002 X HARGA ALAT) : JAM KERJA 1 (SATU) TAHUN</p> </div>		



1	2	3	4
	<p>b) Untuk mendapatkan nilai TOTAL BIAYA OPERASI PER JAM menggunakan rumus:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <math display="block">\begin{aligned} \text{TOTAL BIAYA OPERASI PER JAM} = \\ \text{BIAYA BAHAN BAKAR DAN PELUMAS} + \text{BIAYA WORKSHOP PERBAIKAN} + \\ \text{BIAYA WORKSHOP PERAWATAN} + \text{UPAH OPERATOR/SOPIR} + \\ \text{UPAH PEMBANTU OPERATOR/SOPIR} \end{aligned}</math> </div> <p>4. Rumus Penghitungan Sewa Bus Pemda</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <math display="block">\begin{aligned} \text{SEWA BUS PEMDA} = \\ \text{BIAYA OPERASIONAL} + \text{BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK} + \text{BIAYA SEWA KENDARAAN} + \\ \text{BIAYA JASA PENGEMUDI} + \text{BIAYA TAK TERDUGA} \end{aligned}</math> </div> <p>a) Untuk mendapatkan nilai BIAYA OPERASIONAL menggunakan rumus:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <math display="block">\begin{aligned} \text{BIAYA OPERASIONAL} = \\ \text{BIAYA OLI} + \text{BIAYA JASA PEMELIHARAAN KENDARAAN} + \end{aligned}</math> </div> <p>1) Untuk mendapatkan nilai BIAYA OLI menggunakan penghitungan sebagai berikut:  Oli mesin diganti sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun dengan asumsi biaya rata-rata sekali ganti sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga perhari, BIAYA OLI sebesar:  <math>\text{Rp}350.000 \times 3 \text{ (tiga) kali setahun} : 350 \text{ (tiga ratus lima puluh) hari} = \text{Rp}3000/\text{hari}.</math></p> <p>2) Untuk mendapatkan nilai BIAYA JASA PEMELIHARAAN KENDARAAN menggunakan penghitungan sebagai berikut:  Jasa Pemeliharaan kendaraan untuk satu kali pemeriksaan dan perawatan kendaraan dengan asumsi biaya jasa rata-rata sebesar Rp3.500.000. Dalam 1 (satu) tahun, dilakukan 3 (tiga) kali masa pemeriksaan dan perawatan kendaraan sehingga total biaya jasa pemeliharaan kendaraan adalah:  <math>\text{Rp}3.500.000 \times 3 \text{ (tiga)} = \text{Rp}10.500.000/\text{Tahun} : 350 \text{ Hari} = \text{Rp} 30.000,-/\text{hari}.</math></p> <p>3) Untuk mendapatkan nilai BIAYA SUKU CADANG menggunakan penghitungan sebagai berikut:</p>	<p>4. Tetap.</p>	



1	2				3	4
NO	SUKU CADANG	JML	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	TOTAL (Rp)	
1	Ban Mobil 6 Buah	1	Buah	1.400.000	8.400.000	
2	Kampas Koping	1	Unit	380.000	380.000	
3	Kampas Rem	1	Unit	873.000	873.000	
4	Filter Oli	4	Unit	203.000	812.000	
5	Filter Udara	4	Unit	235.000	940.000	
6	Accu 70 Amper	2	Buah	1.500.000	3.000.000	
7	Saringan Udara	2	Buah	200.000	400.000	
8	Filter Solar	2	Buah	100.000	200.000	
TOTAL					15.005.000	
<p>Total Biaya suku cadang dihitung sama dengan masa pemeliharaan kendaraan yakni sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, sehingga total biaya suku cadang: Rp15.005.000 x 3 (tiga) = Rp. 45.015.000 : 350 Hari = Rp.129.000,-/Hari.</p>						
<p>b) Untuk mendapatkan nilai BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK menggunakan rumus:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <math display="block">\text{BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK} = (\text{HARGA BAHAN BAKAR MINYAK} : 5 \text{ KM}) \times \text{JARAK TEMPUH PERGI PULANG}</math> </div> <p>Harga bahan bakar minyak dibulatkan dengan asumsi sebesar Rp10.000.</p> <p>c) Untuk mendapatkan nilai BIAYA SEWA KENDARAAN menggunakan rumus:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <math display="block">\text{BIAYA SEWA KENDARAAN} = (\text{BIAYA OPERASIONAL} + \text{BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK}) \times 40 \%</math> </div> <p>d) Untuk mendapatkan nilai BIAYA JASA PENGEMUDI menggunakan rumus:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <math display="block">\text{BIAYA JASA PENGEMUDI} = (\text{UPAH MINIMUM PROVINSI} : 20 \text{ HARI KERJA}) + 1 \text{ KALI BIAYA KONSUMSI}</math> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Biaya konsumsi untuk satu kali ditentukan sebesar Rp50.000</li> <li>2) Biaya jasa Pengemudi dihitung perhari kerja dengan batas maksimum 8 (delapan) jam kerja/hari.</li> <li>3) Dalam hal lebih daripada 8 (delapan) jam kerja/hari, maka untuk mendapatkan nilai BIAYA JASA PENGEMUDI menggunakan rumus:</li> </ol>						

*a*

1	2	3	4
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           BIAYA JASA PENGEMUDI =            (UPAH MINIMUM PROVINSI : 20 HARI KERJA) + BIAYA AKOMODASI            +            BIAYA KONSUMS         </div> <p>i) BIAYA AKOMODASI didapat dengan menggunakan perhitungan: Biaya Sewa Kamar Hotel x Jumlah Hari.</p> <p>ii) Biaya konsumsi didapat dengan menggunakan perhitungan: 3 (Tiga) Kali Biaya Makan-Minum x Jumlah Hari.</p> <p>e) Untuk mendapatkan nilai BIAYA TAK TERDUGA dilakukan pembulatan terhadap total Tarif Retribusi Bus pemerintah daerah.</p>		
	5. Rumus Penghitungan Sewa Rumah Dinas <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <math display="block">SRD = 2,75 \% \times [(LB \times HSB \times NS) \times FKB] \times</math> </div>	5. Tetap.	
	Keterangan: SRD = Sewa bangunan Rumah Dinas/bulan 2.75% = Persentase sewa terhadap nilai bangunan LB = Luas Bangunan (m <sup>2</sup> ) HSB = Harga Satuan Bangunan/m <sup>2</sup> , dengan ketentuan: HSB tipe A (Luas >186m <sup>2</sup> ) sebesar Rp3.707.000 HSB tipe B (Luas 96 - 185m <sup>2</sup> ) sebesar Rp3.707.000 HSB tipe C, D, E (Luas 36-95m <sup>2</sup> ) sebesar Rp3.089.000 NS = Nilai Sisa Bangunan / Layak Huni (60%) FKB = Faktor Klasifikasi tanah/Klas Bumi (%) FK = Faktor Keringanan Sewa untuk PNS (5%)		
	6. Sewa Alat dan Mesin Pertanian Traktor Roda 4 dengan Rotary <p>1) Bahan Bakar Minyak (BBM)            Asumsi BBM yang dibutuhkan untuk pengolahan lahan 1 Ha = 56 liter, dengan harga per liter Solar Rp5.150, sehingga kebutuhan BBM per ha diperoleh dengan menggunakan perhitungan:  <i>Kebutuhan BBM per ha</i> = 56 liter x Rp5.150                                              = Rp288.400/ha; atau Rp2.884/are</p>	6. Tetap.	



1	2	3	4
	<p>2) Oli</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oli Mesin  Asumsi harga Oli Mesin per liter Rp35.000 dengan kapasitas mesin 10 liter oli, sehingga biaya Oli Mesin diperoleh dengan menggunakan perhitungan: 10 liter Oli Mesin x Rp35.000 = Rp350.000 dengan estimasi jangka waktu pemakaian Oli Mesin selama 500 jam.  Untuk menghitung jangka waktu pemakaian Oli Mesin, dibagi hari kerja per ha dengan asumsi 1 ha dikerjakan selama 12 jam (2 hari) sehingga dihitung 500 jam kerja/12jam kerja = 41,66 ha.  Dengan demikian maka untuk memperoleh nilai kebutuhan Oli Mesin per ha menggunakan penghitungan:  <i>Kebutuhan Oli Mesin per ha = Rp350.000 : 41,66 ha</i>  <i>= Rp8.401,34/ha atau Rp84,01/are</i></li> <li>- Oli Gardan  Asumsi harga oli gardan per liter Rp35.000 dengan kapasitas gardan 50 liter oli, sehingga biaya Oli Gardan diperoleh dengan menggunakan perhitungan: 50 liter Oli Gardan x Rp35.000 = Rp1.750.000 dengan estimasi jangka waktu pemakaian Oli Gardan selama 2000 jam.  Untuk menghitung jangka waktu pemakaian Oli Gardan dibagi hari kerja per ha dengan asumsi 1 ha dikerjakan selama 12 jam (2 hari) Sehingga dihitung 2000 jam kerja/12jam kerja = 166,66 ha.  Dengan demikian maka untuk memperoleh nilai kebutuhan oli per ha menggunakan penghitungan:  <i>Kebutuhan Oli Gardan per ha = Rp1.750.000 : 166,66 ha</i>  <i>= Rp10.500,42/ha atau Rp105/are</i></li> <li>- Oli Roda  Asumsi harga oli roda per liter Rp35.000 dengan kapasitas 10 liter oli roda, sehingga biaya Oli Roda diperoleh dengan menggunakan perhitungan: 10 liter oli roda x Rp35.000 = Rp350.000 dengan estimasi jangka waktu pemakaian selama 2000 jam.  Untuk menghitung jangka waktu pemakaian oli roda dibagi hari kerja per ha dengan asumsi 1 ha dikerjakan selama 12 jam (2 hari) Sehingga dihitung 2000 jam kerja/12jam kerja = 166,66 ha.  Dengan demikian maka untuk memperoleh nilai kebutuhan oli per ha menggunakan penghitungan:  <i>Kebutuhan Oli Roda per ha = Rp350.000 : 166,66 ha</i>  <i>= Rp2100,08/ha atau Rp. 21/are</i></li> </ul>		





1	2	3	4
	<p>5) Accu 100 ampere  Asumsi harga Accu per buah Rp. 1.600.000 x 1 buah = Rp1.600.000, dengan estimasi jangka waktu pemakaian selama 3000 jam.  Untuk menghitung jangka waktu pemakaian Accu dibagi hari kerja per ha, dengan asumsi 1 Ha dikerjakan selama 12 jam ( 2 hari) sehingga dihitung 3000 jam kerja/12 jam kerja = 250 ha  Dengan demikian maka untuk memperoleh nilai kebutuhan Accu per ha menggunakan penghitungan:  <math display="block">= Rp6.400/ha \text{ atau } Rp6.400/ha</math></p> <p>6) Biaya lain-lain/ biaya tidak terduga  Meliputi biaya jasa servis, mobilisasi peralatan dan pembelian suku cadang lainnya yang diasumsikan sejumlah Rp5.265,91/are.</p> <p>7) Pisau Rotary  Asumsi harga per buah Rp190.000 x 36 buah = Rp6.840 .000, dengan estimasi jangka waktu pemakaian selama 3000 jam.  Untuk menghitung jangka waktu pemakaian pisau rotary dibagi hari kerja per ha, dengan asumsi 1 ha dikerjakan selama 12 jam ( 2 hari) sehingga dihitung 3000 jam kerja/12jam kerja = 250 ha  Dengan demikian maka untuk memperoleh kebutuhan pisau rotary per ha menggunakan penghitungan:  <i>Kebutuhan Pisau Rotary per ha = Rp6.840.000 : 250 ha</i>  <math display="block">= Rp27.360/ha \text{ atau } Rp273,60/are</math></p> <p>8) Baut pisau rotary  Asumsi harga per buah Rp12.000 x 72 buah = Rp864.000 dengan estimasi jangka waktu pemakaian selama 1500 jam.  Untuk menghitung jangka waktu pemakaian baut pisau rotary dibagi hari kerja per ha, dengan asumsi 1 Ha dikerjakan selama 12 jam ( 2 hari) sehingga dihitung 1500 jam kerja/12jam kerja = 125ha  Dengan demikian maka untuk memperoleh kebutuhan baut pisau rotary per ha menggunakan penghitungan:  <i>kebutuhan Baut Pisau Rotary per ha = Rp864.000 : 250 ha</i>  <math display="block">= Rp3.456/ha \text{ atau } Rp. 34,56/are</math></p>		



1	2	3	4
	9) Biaya lain-lain/biaya tidak terduga meliputi Biaya jasa servis, mobilisasi peralatan dan pembelian suku cadang lainnya yang diasumsikan sejumlah Rp2.100/are. 10) Biaya Operator untuk melakasakan pekerjaan pembajakan lahan dan rotary diasumsikan Rp150.000/ha atau Rp1.500/are		
	II. RUMUS TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN  Rumus Penghitungan Sewa Bangunan Pertokoan $SBP = (6,64\% \times LB \times HS \times NSB)$ Keterangan : SBT = Sewa Bangunan Toko LB = Luas lantai bangunan (m <sup>2</sup> ) HS = Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/m <sup>2</sup> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• nilai sisa bangunan permanen = 10%/tahun</li> <li>• penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4%/tahun</li> <li>• penyusutan untuk bangunan darurat = 2%/tahun</li> <li>• penyusutan maksimal 80%</li> </ul>	II. Tetap.	
	III. RUMUS TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI TERMINAL  $\text{TOTAL BIAYA JASA TERMINAL} = \text{BIAYA TETAP} + \text{BIAYA VARIABEL}$ a) Untuk mendapat nilai BIAYA TETAP dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang jumlahnya sampai pada saat tingkat kegiatan tertentu tidak berubah sejalan dengan perubahan aktivitas organisasi, meliputi belanja modal dan belanja depresiasi aset. b) Untuk mendapat nilai Biaya variabel merupakan pengeluaran yang jumlahnya berubah sejalan dengan perubahan aktivitas organisasi, meliputi gaji, biaya perawatan, <i>cleaning service</i> dan <i>supporting supplies</i> .	III. Tetap.	
	IV. RUMUS TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Biaya Jasa Tempat Khusus Parkir ditentukan berdasarkan perbandingan harga pasar untuk pelayanan sejenis dan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta yang beroperasi secara efisien.	IV. Tetap.	



1	2	3	4
	<p>V. RUMUS TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA; Biaya Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditentukan berdasarkan perbandingan harga pasar untuk pelayanan sejenis dan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta yang beroperasi secara efisien.</p>	V. Tetap.	
	<p>TRPH=ANT100 X BB (HNKBB+(PK x HK)-HSH)</p> <p>VI. RUMUS TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <math display="block">TRPH = \frac{ANT}{100} \times BB \left( \frac{HNK (PK \times HK) - HSH}{BB} \right)</math> </div> <p>Keterangan:  TRPH=Tarif Rumah Potong Hewan  ANT = Angka Normatif Tarif; merupakan rasio ideal yang dihitung melalui metode” kontribusi minimal dari nilai tambah ternak” dengan pendekatan analisis biaya potong hewan menggunakan konsep “biaya potong sebesar 1% dari kenaikan nilai tambah ternak”. Variabel ini merupakan rasio ideal (1%)  BB = Bobot Badan hidup hewan dengan satuan kilogram (Kg); ditentukan berdasarkan Berat sapi ideal yang dipotong dengan kisaran berat badan 250-350 kg. Dalam penentuan rumus tarif retribusi digunakan batas terendah dari berat sapi ideal.  HNK = Harga Non Karkas (jeroan, kaki, kepala dan kulit) dengan satuan Rupiah (Rp); ditentukan berdasarkan asumsi rata-rata harga pasar, yakni:  Untuk Sapi:  - kisaran berat kulit yang dapat dihasilkan 12-20 Kg/ekor dengan harga pasaran Rp3.000/kg  - kisaran berat jeroan yang dapat dihasilkan ± 3 Kg/ekor dengan harga pasaran Rp25.000/kg  - 4 kaki sapi dengan harga pasaran Rp100.000-110.000/kg  - Kepala sapi dengan harga pasaran ± Rp150.000/kg  Untuk Babi:  - kisaran berat jeroan yang dapat dihasilkan ± 0,5 Kg/ekor dengan harga pasaran Rp.10.000/kg  - 4 kaki babi dengan harga pasaran ± Rp. 100.000/kg  - Kepala babi dengan harga pasaran ± Rp.150.000/kg  Untuk Kambing:  - kisaran berat kulit yang dapat dihasilkan 1-2 Kg/ekor dengan harga pasaran Rp20.000/kg</p>	VI. Tetap.	



1	2	3	4
	<p>- kisaran berat jeroan yang dapat dihasilkan <math>\pm</math> 2 Kg/ekor dengan harga pasaran Rp30.000/kg.</p> <p>PK= Rata-rata Persentase Karkas yang dihasilkan setelah pemotongan dengan unit satuan persen (%)</p> <p>HK= HargaKarkas (Karkas adalah bagian dari ternak setelah disembelih yang terdiri dari daging dan tulang) yang berlaku rupiah per kg (Rp/Kg); ditentukan berdasarkan asumsi rata-rata harga pasar, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Sapi, harga daging di pasaran Rp85.000/kg dan harga tulang di pasaran Rp. 30.000/kg</li> <li>- Untuk Babi, harga daging di pasaran Rp. 55.000/kg dan harga tulang (rusuk) di pasaran Rp. 55.000/kg</li> <li>- Untuk Kambing, harga daging termasuk tulang di pasaran Rp. 75.000/kg</li> </ul> <p>HSH= Harga Sapi Hidup yang berlaku dengan satuan rupiah per kg berat hidup (Rp/Kg) (Rumus ini dapat dikembangkan dan digunakan untuk jenis ternak kerbau, kuda, kambing, domba dan Unggas).</p>		
	<p>VII. RUMUS TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Biaya Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditentukan berdasarkan perbandingan harga pasar untuk pelayanan sejenis dan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta yang beroperasi secara efisien.</p>	VII. Tetap.	
	<p>VIII. RUMUS TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH Biaya Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditentukan berdasarkan perbandingan harga pasar untuk pelayanan sejenis dan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta yang beroperasi secara efisien.</p>	VIII. Tetap.	
	<p>BUPATI SUMBA BARAT DAYA</p> <p>KORNELIUS KODI METE</p>		



1	<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR ... TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH</p>			3	4																				
A. SEWA TANAH																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 5%;">NO</th> <th rowspan="2" style="width: 30%;">RINCIAN OBJEK RETRIBUSI</th> <th colspan="2" style="width: 65%;">TARIF PEMAKAIAN</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;">SATUAN PEMAKAIAN</th> <th style="width: 45%;">TARIF DASAR (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Tanah Kosong Tanpa Bangunan</td> <td style="text-align: center;">m2/Tahun</td> <td style="text-align: right;">75.000,00</td> </tr> </tbody> </table>						NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	TARIF PEMAKAIAN		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR (Rp)	1	Tanah Kosong Tanpa Bangunan	m2/Tahun	75.000,00	A. Tetap.									
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	TARIF PEMAKAIAN																							
		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR (Rp)																						
1	Tanah Kosong Tanpa Bangunan	m2/Tahun	75.000,00																						
B. SEWA TANAH DAN BANGUNAN																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 5%;">NO</th> <th rowspan="2" style="width: 30%;">RINCIAN OBJEK RETRIBUSI</th> <th colspan="2" style="width: 65%;">TARIF PEMAKAIAN</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;">SATUAN PEMAKAIAN</th> <th style="width: 45%;">TARIF DASAR (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Tanah Dengan Bangunan</td> <td style="text-align: center;">m2/Tahun</td> <td style="text-align: right;">120.000,00</td> </tr> </tbody> </table>						NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	TARIF PEMAKAIAN		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR (Rp)	1	Tanah Dengan Bangunan	m2/Tahun	120.000,00	B. Tetap.									
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	TARIF PEMAKAIAN																							
		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR (Rp)																						
1	Tanah Dengan Bangunan	m2/Tahun	120.000,00																						
C. SEWA ALAT BERAT DAN KENDARAAN RODA ENAM ATAU LEBIH																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 5%;">NO</th> <th rowspan="2" style="width: 30%;">RINCIAN OBJEK RETRIBUSI</th> <th colspan="2" style="width: 65%;">TARIF PEMAKAIAN</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;">SATUAN PEMAKAIAN</th> <th style="width: 45%;">TARIF DASAR (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td><i>Wheel Loader</i></td> <td style="text-align: center;">unit/hari</td> <td style="text-align: right;">1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td><i>Excavator</i></td> <td style="text-align: center;">unit/hari</td> <td style="text-align: right;">1.500.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td><i>Dump Truck</i></td> <td style="text-align: center;">unit/hari</td> <td style="text-align: right;">750.000,00</td> </tr> </tbody> </table>						NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	TARIF PEMAKAIAN		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR (Rp)	1	<i>Wheel Loader</i>	unit/hari	1.000.000,00	2	<i>Excavator</i>	unit/hari	1.500.000,00	3	<i>Dump Truck</i>	unit/hari	750.000,00	C. Tetap.	
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	TARIF PEMAKAIAN																							
		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR (Rp)																						
1	<i>Wheel Loader</i>	unit/hari	1.000.000,00																						
2	<i>Excavator</i>	unit/hari	1.500.000,00																						
3	<i>Dump Truck</i>	unit/hari	750.000,00																						



1	2			3	4														
4	Truk Kayu	unit/hari	500.000,00	D. Tetap.															
5	Tangki Air	/5.000 liter				E. Tetap.													
	- Jarak 1 Km – 10 Km		90.000,00																
	- Jarak 11 Km – 20 Km		100.000,00																
	- Jarak 21 Km – 30 Km		150.000,00																
	- Jarak 31 Km – 40 Km		200.000,00																
- Jarak 41 Km – 53 Km	250.000,00																		
<b>D. SEWA BUS PEMERINTAH DAERAH</b>												D. Tetap.							
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI		TARIF PEMAKAIAN											D. Tetap.					
			SATUAN PEMAKAIAN													TARIF DASAR (Rp)	D. Tetap.		
1	Sewa Bus Pemda dalam Daerah		unit/hari	850.000,00	D. Tetap.														
2	Sewa Bus Pemda Luar Daerah (Tambolaka - Waikabubak)			1.000.000,00															
3	Sewa Bus Pemda Luar Daerah (Tambolaka - Waingapu)			1.500.000,00															
<b>E. RUMAH DINAS</b>				E. Tetap.															
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI		TARIF PEMAKAIAN						E. Tetap.										
			SATUAN PEMAKAIAN								TARIF DASAR (Rp)								E. Tetap.
1	Rumah Dinas Tipe A	unit/bulan	450.000,00								E. Tetap.								
2	Rumah Dinas Tipe B		300.000,00																
3	Rumah Dinas Tipe C, D, E, termasuk mess/asrama		75.000,00																



1	2			3	4	
F. SEWA ALAT DAN MESIN PERTANIAN					F. Tetap.	
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	TARIF PEMAKAIAN				
		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR (Rp)			
1	Sewa Traktor Roda 4					
	a. Sewa bajak/pembalikan tanah	Are	10.000			
	b. Sewa penghacur tanah dengan alat rotari	Are	10.000			
G. SEWA ALAT DAN PENGUJIAN LABORATORIUM					G. Tetap	
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	TARIF PEMAKAIAN				
		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR (Rp)			
1	Soil Testing Equipment :					
	a. Handbor	/hari	30.000,00			
	b. Dutch Cone Penetrometer/Sondir	/Titik	2.000.000,00			
	c. Liquid Limit test	/1 kali pengujian	100.000,00			
	d. Plastic limit test	/1 kali pengujian	100.000,00			
	e. Moisture content test	/1 kali pengujian	80.000,00			
	f. Spesific gravity test	/1 kali pengujian	20.000,00			
	g. Compaction test	/1 kali pengujian	100.000,00			
	h. Laboratory CBR test	/1 kali pengujian	50.000,00			
	i. Sand cone test	/titik	100.000,00			
	j. Dynamic cone penetrometer	/hari	100.000,00			
	k. Speedy moisture tester	/Sampel	50.000,00			
2	Concrete Testing Equipment :					
	a. Concrete cylinder mould	/buah	50.000,00			
	b. Concrete cube mould (15x15)	/buah	50.000,00			
	c. Concrete beam mould (16x60)	/buah	50.000,00			
	d. Electric concrete compression	/1 kali pengujian	250.000,00			
	e. Concrete Vibrator	/1 Hari	50.000,00			
	f. Concrete Mixer	/1 Hari	200.000,00			



1	2			3	4
	g. Stamper	/1 Hari	100.000,00		
	h. Vertical cylinder capping	/1 kali pengujian	250.000,00		
	i. Hydraulic concrete beam test	/1 kali pengujian	250.000,00		
	j. Slump test	/1 kali pengujian	25.000,00		
	k. Laboratory concrete mixer	/1 kali pengujian	100.000,00		
	l. Universal testing machine	/1 kali pengujian	100.000,00		
	m. Concrete test hammer	/1 kali pengujian	25.000,00		
3	Aggregate Testing Equipment :				
	a. Sample spliter	/1 kali pengujian	20.000,00		
	b. Shive Sheker	/1 Sampel	10.000,00		
	c. Los angeles abrasion	/1 kali pengujian	100.000,00		
	d. Spesific gravity & absorption of fine aggregate test	/1 kali pengujian	20.000,00		
	e. Organic impurities test	/1 kali pengujian	20.000,00		
		TARIF PEMAKAIAN			
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR (Rp)		
4	Asphalt Testing Equipment :				
	a. Core drilling machine	/titik	100.000,00		
	b. Hand operated centrifuge extractor	/1 kali pengujian	50.000,00		
	c. Marshall test	/1 kali pengujian	75.000,00		
5	Water Testing Equipment :				
	a. Geolistrik	/titik	1.000.000,00		
	b. Altimeter	/1 Sample	100.000,00		
6	Geodesi Testing Equipment :				
	a. Total Station	/Hari	100.000,00		
	b. Waterpass	/Hari	100.000,00		
	c. GPS	/Hari	50.000,00		



1	2			3	4
7	Pengujian Laboratorium Kesehatan	/1 kali pengujian	50.000,00		
	Hewan: a. Pemeriksaan Parasit Darah Trypanosoma Evansi penyebab penyakit Surra				
	b. Pemeriksaan Feses	/1 kali pengujian	25.000,00		
BUPATI SUMBA BARAT DAYA					
KORNELIUS KODI METE					



1	2		3	4										
	<p>LAMPIRAN III  PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  DAYA  NOMOR ... TAHUN 2020  TENTANGRETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>STRUKTUR DAN BESAR TARIF  RETRIBUSI JASA PASAR GROSIR/PERTOKOAN</p> <table border="1" data-bbox="261 462 1707 641"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">RINCIAN OBJEK RETRIBUSI</th> <th colspan="2">TARIF PEMAKAIAN</th> </tr> <tr> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> <th>TARIF DASAR (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bangunan Toko</td> <td>m2/Bulan</td> <td>10.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	TARIF PEMAKAIAN		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR (Rp)	1	Bangunan Toko	m2/Bulan	10.000,00	Tetap.	
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	TARIF PEMAKAIAN												
		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR (Rp)											
1	Bangunan Toko	m2/Bulan	10.000,00											
	<p>BUPATI SUMBA BARAT DAYA</p> <p>KORNELIUS KODI METE</p>													



1	2		3	4
LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR ... TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA  STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI JASA TERMINAL				
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	TARIF PEMAKAIAN		Tetap.
		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR (Rp)	
1	Pelayanan tempat naik turun penumpang dan fasilitas parkir kendaraan umum di dalam terminal :			
	a. Roda 6	sekali masuk	5.000,00	
	b. Roda 4	sekali masuk	3.000,00	
2	Kendaraan umum bermalam/ menginap di dalam terminal:			
	a. Roda 6	unit/hari	15.000,00	
	b. Roda 4	unit/hari	10.000,00	
3	Fasilitas Lainnya			
	a. Fasilitas WC/KM	orang/ sekali masuk	3.000,00	
	b. Sewa Kios/Lapak/Warung	bulan	250.000,00	
BUPATI SUMBA BARAT DAYA KORNELIUS KODI METE				



1	2			3	4																			
	<p>LAMPIRAN V            PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT            DAYA            NOMOR ... TAHUN 2020            TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>STRUKTUR DAN BESAR TARIF            RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR</p> <table border="1" data-bbox="209 480 1774 830"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">RINCIAN OBJEK RETRIBUSI</th> <th colspan="2">TARIF PEMAKAIAN</th> </tr> <tr> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> <th>TARIF DASAR (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td>Parkir Kendaraan Bermotor:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Roda 2</td> <td>Sekali parkir</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>b. Roda 4</td> <td>Sekali parkir</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>c. Roda 6</td> <td>Sekali parkir</td> <td>10.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>BUPATI SUMBA BARAT DAYA</p> <p>KORNELIUS KODI METE</p>			NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	TARIF PEMAKAIAN		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR (Rp)	1	Parkir Kendaraan Bermotor:			a. Roda 2	Sekali parkir	3.000,00	b. Roda 4	Sekali parkir	5.000,00	c. Roda 6	Sekali parkir	10.000,00	Tetap.	
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	TARIF PEMAKAIAN																						
		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR (Rp)																					
1	Parkir Kendaraan Bermotor:																							
	a. Roda 2	Sekali parkir	3.000,00																					
	b. Roda 4	Sekali parkir	5.000,00																					
	c. Roda 6	Sekali parkir	10.000,00																					

*A*

1	2			3	4																			
	<p style="text-align: center;">LAMPIRAN VI            PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT            DAYA            NOMOR ... TAHUN 2020            TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESAR TARIF            RETRIBUSI PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA</p> <table border="1" data-bbox="257 422 1557 773"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">RINCIAN OBJEK RETRIBUSI</th> <th colspan="2">TARIF PEMAKAIAN</th> </tr> <tr> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> <th>TARIF DASAR (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">1</td> <td>Tempat Penginapan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Kamar VIP</td> <td style="text-align: center;">hari</td> <td style="text-align: right;">550.000,00</td> </tr> <tr> <td>b. Kamar Standar</td> <td style="text-align: center;">hari</td> <td style="text-align: right;">350.000,00</td> </tr> <tr> <td>c. Tambahan ekstra bed</td> <td style="text-align: center;">buah</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">BUPATI SUMBA BARAT DAYA</p> <p style="text-align: center;">KORNELIUS KODI METE</p>			NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	TARIF PEMAKAIAN		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR (Rp)	1	Tempat Penginapan			a. Kamar VIP	hari	550.000,00	b. Kamar Standar	hari	350.000,00	c. Tambahan ekstra bed	buah	10.000,00	Tetap.	
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	TARIF PEMAKAIAN																						
		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR (Rp)																					
1	Tempat Penginapan																							
	a. Kamar VIP	hari	550.000,00																					
	b. Kamar Standar	hari	350.000,00																					
	c. Tambahan ekstra bed	buah	10.000,00																					



1	2			3	4	
	LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR ... TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA  STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN					
		TARIF PEMAKAIAN		Tetap.		
	NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN			TARIF DASAR (Rp)
	1	Pemakaian Kandang				
		a. sapi, kerbau, kuda	ekor/hari			5.000,00
		b. babi	ekor/hari			3.000,00
		c. kambing, domba	ekor/hari			3.000,00
	2	Pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong				
		a. sapi, kerbau, kuda	ekor			25.000,00
		b. babi	ekor			6.000,00
		c. kambing, domba	ekor			5.000,00
		d. ayam	ekor			1.000,00
	3	Pemakaian tempat pemotongan				
		a. sapi, kerbau, kuda	ekor			25.000,00
		b. babi	ekor			6.000,00
		c. kambing, domba	ekor			5.000,00
		d. ayam	ekor	1.000,00		



1	2			3	4
4	Pengangkutan hewan				
	- Dalam Kota	sekali angkut	50.000,00		
	- Luar Kota < 20km	sekali angkut	75.000,00		
	- Luar Kota > 20km	sekali angkut	100.000,00		
BUPATI SUMBA BARAT DAYA					
KORNELIUS KODI METE					



1	2		3	4																																																														
	LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR ... TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA  STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA																																																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="254 508 350 624" rowspan="2">NO</th> <th data-bbox="350 508 924 624" rowspan="2">RINCIAN OBJEK RETRIBUSI</th> <th colspan="2" data-bbox="924 508 1753 546">TARIF PEMAKAIAN</th> </tr> <tr> <th data-bbox="924 546 1285 624">SATUAN PEMAKAIAN</th> <th data-bbox="1285 546 1753 624">TARIF DASAR (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="254 624 350 702">1</td> <td data-bbox="350 624 924 702">Tempat Rekreasi dan Pariwisata</td> <td data-bbox="924 624 1285 702"></td> <td data-bbox="1285 624 1753 702"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="350 702 924 779">a. Tiket Masuk (Pengunjung Domestik)</td> <td data-bbox="924 702 1285 779"></td> <td data-bbox="1285 702 1753 779"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="350 779 924 817">1) Dewasa</td> <td data-bbox="924 779 1285 817">orang/sekali masuk</td> <td data-bbox="1285 779 1753 817">5.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="350 817 924 855">2) Anak-anak</td> <td data-bbox="924 817 1285 855">orang/sekali masuk</td> <td data-bbox="1285 817 1753 855">2.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="350 855 924 933">b. Tiket Masuk (Pengunjung Mancanegara)</td> <td data-bbox="924 855 1285 933"></td> <td data-bbox="1285 855 1753 933"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="350 933 924 971">1) Dewasa</td> <td data-bbox="924 933 1285 971">orang/sekali masuk</td> <td data-bbox="1285 933 1753 971">20.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="350 971 924 1009">2) Anak-anak</td> <td data-bbox="924 971 1285 1009">orang/sekali masuk</td> <td data-bbox="1285 971 1753 1009">10.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="350 1009 924 1047">c. Fasilitas tambahan</td> <td data-bbox="924 1009 1285 1047"></td> <td data-bbox="1285 1009 1753 1047"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="350 1047 924 1085">1) WC/KM/ruang ganti</td> <td data-bbox="924 1047 1285 1085">orang/sekali pakai</td> <td data-bbox="1285 1047 1753 1085">2.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="350 1085 924 1123">2) Sewa Lopo</td> <td data-bbox="924 1085 1285 1123"></td> <td data-bbox="1285 1085 1753 1123"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="350 1123 924 1161">a) Ukuran kecil</td> <td data-bbox="924 1123 1285 1161">per-2 jam</td> <td data-bbox="1285 1123 1753 1161">10.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="350 1161 924 1199">b) Ukuran sedang</td> <td data-bbox="924 1161 1285 1199">per-2 jam</td> <td data-bbox="1285 1161 1753 1199">20.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="350 1199 924 1237">c) Ukuran besar</td> <td data-bbox="924 1199 1285 1237">per-2 jam</td> <td data-bbox="1285 1199 1753 1237">30.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="350 1237 924 1275">3) Sewa pelataran/panggung</td> <td data-bbox="924 1237 1285 1275">sekali pakai</td> <td data-bbox="1285 1237 1753 1275">50.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	TARIF PEMAKAIAN		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR (Rp)	1	Tempat Rekreasi dan Pariwisata				a. Tiket Masuk (Pengunjung Domestik)				1) Dewasa	orang/sekali masuk	5.000,00		2) Anak-anak	orang/sekali masuk	2.000,00		b. Tiket Masuk (Pengunjung Mancanegara)				1) Dewasa	orang/sekali masuk	20.000,00		2) Anak-anak	orang/sekali masuk	10.000,00		c. Fasilitas tambahan				1) WC/KM/ruang ganti	orang/sekali pakai	2.000,00		2) Sewa Lopo				a) Ukuran kecil	per-2 jam	10.000,00		b) Ukuran sedang	per-2 jam	20.000,00		c) Ukuran besar	per-2 jam	30.000,00		3) Sewa pelataran/panggung	sekali pakai	50.000,00		
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	TARIF PEMAKAIAN																																																																
		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR (Rp)																																																															
1	Tempat Rekreasi dan Pariwisata																																																																	
	a. Tiket Masuk (Pengunjung Domestik)																																																																	
	1) Dewasa	orang/sekali masuk	5.000,00																																																															
	2) Anak-anak	orang/sekali masuk	2.000,00																																																															
	b. Tiket Masuk (Pengunjung Mancanegara)																																																																	
	1) Dewasa	orang/sekali masuk	20.000,00																																																															
	2) Anak-anak	orang/sekali masuk	10.000,00																																																															
	c. Fasilitas tambahan																																																																	
	1) WC/KM/ruang ganti	orang/sekali pakai	2.000,00																																																															
	2) Sewa Lopo																																																																	
	a) Ukuran kecil	per-2 jam	10.000,00																																																															
	b) Ukuran sedang	per-2 jam	20.000,00																																																															
	c) Ukuran besar	per-2 jam	30.000,00																																																															
	3) Sewa pelataran/panggung	sekali pakai	50.000,00																																																															



1	2			3	4
2	Tempat Olah Raga				
	a. Sewa untuk latihan	per-jam	10.000,00		
	b. Sewa untuk Pertandingan	per-hari	80.000,00		
	c. Fasilitas WC/KM	orang/sekali pakai	1.000,00		
BUPATI SUMBA BARAT DAYA					
KORNELIUS KODI METE					



1	2		3	4	
	LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR ... TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA  STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH				
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	TARIF PEMAKAIAN		Tetap.	
		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF DASAR (Rp)		
1	Ikan : a. Benih 1) 1 – 3 cm 2) 3 – 5 cm 3) 5 – 8 cm 4) 8 – 12 cm b. Calon Induk c. Induk Afkir/non produktif	per-ekor per-ekor per-ekor per-ekor Per kg Per kg	1.250,00 2.500,00 3.000,00 5.000,00 40.000,00 40.000,00		
2	Rumput Laut a. Bibit b. Rumput laut kering c. Rumput kering tawar	Per-kg Per-kg Per-kg	7.500 15.000 20.000		
3	Buah Mangga Hasil Produksi Daerah	Kg	8.000,00		

1	2		3	4
4	Hasil Produksi Usaha Peternakan			
	a. Semen cair babi	Per dosis	100.000,00	
	b. Harga jual babi tidak layak bibit	Kg/berat hidup	55.000,00	
	c. Harga bibit ternak :			
	1) Bibit babi			
	- Umur 1 – 3 bulan	per-ekor	750.000,00	
	- Umur 4 – 6 bulan	per-ekor	1.000.000,00	
	d. Harga pakan babi produksi Dinas			
		/Kg	8.000,00	
5	Tarif jasa pelayanan			
	- IB Ternak babi	per-ekor	100.000,00	
	- IB ternak sapi, kerbau, kuda	per-ekor	50.000,00	
	- IB ternak kambing	per-ekor	25.000,00	

BUPATI SUMBA BARAT DAYA

KORNELIUS KODI METE

